



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR DOSEN

No. Dok : S/SPMI/UHN/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 6

STANDAR DOSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 6
STANDAR DOSEN		

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (<i>Pro Deo et Patria</i>).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (<i>Pro Deo et Patria</i>): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "<i>Pro Deo et Patria</i>". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rasionale Standar Dosen	<p>Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu pendidikan tinggi. Dosen berperan sebagai pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 2005, untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Universitas harus berupaya mengembangkan kualifikasi dosen dan meningkatkan kompetensi dosen secara berkesinambungan dengan pertimbangan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan kekinian. Pada akhirnya akan dapat mewujudkan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen menjadi terkemuka dalam pelayanan pendidikan tinggi bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif agar menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermanfaat.</p>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

STANDAR DOSEN

No. Dok : S/SPMI/UHN/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 3 dari 6

<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memenuhi kualifikasi akademik setingkat magister (S2) dan doktor (S3) melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi. 2. Dosen program diploma tiga (D3) harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan. 3. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan. 4. Dosen program profesi harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan. 5. Dosen program magister harus memenuhi kualifikasi akademik lulusan doktor atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR DOSEN

No. Dok : S/SPMI/UHN/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 6

berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.

6. Rektor dan Dekan wajib melakukan pemenuhan kualifikasi Akademik Dosen agar tercapai rasio kualifikasi doktor (S3) dan kualifikasi master (S2) $\pm 0,5$ paling lambat akhir tahun 2021.
7. Universitas melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM.
8. Universitas mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
9. Universitas secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai identifikasi setiap tahun.
10. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 18 SKS untuk setiap semester.
11. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain, membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap semester.
12. Prodi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang
13. memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
14. Universitas melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
15. Universitas menetapkan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
16. Universitas melakukan seleksi dosen secara transparan, jujur dan adil.
17. Universitas mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.

**6. Strategi
Pelaksanaan
Standar Dosen**

1. Universitas merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal.
2. Universitas menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan.
3. Universitas menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya.
4. Universitas menyelenggarakan secara periodik pelatihan- pelatihan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

STANDAR DOSEN

No. Dok : S/SPMI/UHN/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 5 dari 6

- yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Universitas melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistim penilaian kinerja dosen secara berkala.

**7. Indikator
Ketercapaian
Standar Dosen**

No.	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Periode Penerapan				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rekrutmen dan Seleksi Dosen) Tersedia pedoman tertulis sistem rekrutmen dan seleksi dosen serta penempatannya	✓	✓	✓	✓	✓
) Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi dosen transparan, jujur, dan adil		✓	✓	✓	✓
) Tersedia bukti pelaksanaannya secara konsisten		✓	✓	✓	✓
2.	Kualifikasi Akademik) Terpuhinya persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 100% untuk setiap PS		40%	60%	80%	100%
) Terpuhinya persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS 45 dari jumlah total dosen tetap untuk setiap PS		30%	35%	40%	45%
) Terpuhinya persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS 50% untuk setiap PS		30%	35%	40%	50%
) Peningkatan kualifikasi akademik dosen melalui tugas belajar/ijin belajar dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang PS		30%	35%	40%	45%
) Dosen mampu merancang, melaksanakan, menilai proses dan hasil pembelajaran dengan membuat RPS/Kontrak Perkuliahan	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Kompetensi Dosen) Terpuhinya persentase dosen memiliki Sertifikat Pendidik Profesional = 100%		70%	80%	90%	100%
) Terpuhinya syarat minimum jumlah dosen tetap PS dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan PS	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Jumlah Dosen) Tersedia pedoman tertulis		✓	✓	✓	✓
5.	Beban Kerja) Tersedia pedoman tertulis		✓	✓	✓	✓

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 6 dari 6
STANDAR DOSEN		

	Dosen	tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen					
) Tersedia rekam jejak (dokumentasi) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di setiap PS setiap tahun		✓	✓	✓	✓
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen	1. Pedoman Mekanisme Rekrutmen dan Seleksi Dosen Universitas HKBP Nommensen tahun 2015 2. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen 3. Statuta Universitas HKBP Nommensen No. 44/SK/Pn-UHN/III/2009 4. RIP UHN Medan						
9. Referensi	1. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 145 Tahun 2011 Tentang Kepegawaian 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen 3. Statuta Universitas HKBP Nommensen No. 44/SK/Pn-UHN/III/2009 4. Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017						

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/06
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 5
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN		

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**STANDAR TENAGA
KEPENDIDIKAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/06

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 2 dari 5

**1. Visi dan Misi
Universitas
HKBP
Nommensen**

Visi

“Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (*cordial university*) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”

Misi

1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.
2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.
3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (*science and technology led development*).
4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”.
5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.

**2. Rationale
Standar Tenaga
Kependidikan**

Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan kualifikasi tenaga pendidikan. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.

Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tenaga kependidikan terhadap jumlah tenaga pendidik (dosen) dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. Universitas harus membuat pedoman rekrutmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses-proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tenaga kependidikan. Dengan demikian Universitas perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di Universitas.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/06
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 5
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN		

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Tenaga Kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor II. 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 4. Wakil Dekan II.
4. Definisi Istilah	Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan	1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi. 2. Universitas menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan. 3. Universitas melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan. 4. Universitas menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan (tendik) yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan. 5. Universitas melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui. 6. Universitas melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja. 7. Universitas melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (<i>Recharging Programme</i>) secara terencana dan berkelanjutan. 8. Tenaga Kependidikan mengedepankan pelayanan bermutu kepada stakeholder pada masing-masing program studi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	1. Universitas melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik UHN Medan. 2. Universitas menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik. 3. Universitas melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik. 4. Universitas melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**STANDAR TENAGA
KEPENDIDIKAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/06

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 5

7. Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan	No.	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Periode Penerapan				
				2018	2019	2020	2021	2022
	1.	Kualifikasi akademik	o Penugasan/ penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan		✓	✓	✓	✓
			o Jumlah tendik dengan kualifikasi D3 dan S1 semakin bertambah.		10%	15%	20%	25%
			o Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat.	✓	✓	✓	✓	✓
			o Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi		2%	4%	5%	6%
	Kompetensi Tenaga Kependidikan	o Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (<i>Recharging programme</i>) secara berkelanjutan.	✓	✓	✓	✓	✓	
		o Pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala.		10%	20%	30%	40%	
	Rekrutmen Tendik	o Kompetensi pelayanan yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	
		o Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yg mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan	✓	✓	✓	✓	✓	
	Beban Kerja Tendik	o Distribusi dan penempatan tendik pada PS berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.		✓	✓	✓	✓	
		o Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik	✓	✓	✓	✓	✓	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/06
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 5 dari 5
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tersosialisasi pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi Kinerja Tendik. ○ Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman mekanisme rekrutasi dan seleksi tendik 2. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan 							
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Tahun 2012 Tentang Kepegawaian 							